

Laporan Hasil Penelitian Individu

**Implementasi**  
**Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana**  
**Perdagangan Orang bagi Korban Perdagangan Orang:**  
*Studi Kasus di Provinsi Lampung*

Peneliti:  
**Asriani, S.H., M.H.**

Koordinator Peneliti:  
**Dr. M. Afif Anshori, M.Ag.**



**LEMBAGA PENELITIAN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**TAHUN 2011**

Laporan Hasil Penelitian Individu

**Implementasi Undang-Undang Pemberantasan  
Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Korban  
Perdagangan Orang: *Studi Kasus di Provinsi Lampung***

Peneliti

**Asriani, SH, MH.**

Koordinator Peneliti

**Dr. M. Afif Anshori, M.Ag**



**LEMBAGA PENELITIAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
TAHUN 2011**



## **SAMBUTAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN IAIN RADEN INTAN LAMPUNG**

---

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, kegiatan penelitian di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2011, dilaksanakan di bawah koordinasi Lembaga Penelitian IAIN Raden Intan Lampung. Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dibiayai berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Raden Intan Lampung Nomor: 2972/025-04.2.01/07/2011, Tanggal 31 Desember 2010.

Kami menyambut baik hasil Penelitian Individu yang dilaksanakan oleh **Azriani, SH, MH**, dengan judul: *"Implementasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Korban Perdagangan Orang: Studi Kasus di Provinsi Lampung"*, berdasarkan SK Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor: 069.b Tahun 2011, tanggal 31 Maret 2011.

Kami berharap, semoga hasil penelitian ini dapat meningkatkan mutu hasil penelitian, menambah khazanah ilmu keislaman, dan berguna serta bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan yang berbasis iman, ilmu, dan akhlak mulia.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, November 2011  
**Ketua Lembaga Penelitian,**

**Dr. Abdul Syukur, M.Ag**  
NIP. 196511011995031001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia (*human trafficking*) adalah isu yang sangat krusial dalam dunia politik di tahun 1990an. Pihak-pihak yang sangat concern dengan isu ini, khususnya kalangan feminis dan organisasi hak asasi manusia, mengungkapkan bahwa perdagangan manusia, khususnya *sex trafficking*, yakni perempuan dan gadis yang di paksa untuk bermigrasi dan bekerja sebagai pekerja seks komersial di dunia pelacuran, meningkat sebagai masalah internasional. Ini masih menurut mereka, merupakan bentuk “perbudakan modern”.<sup>1</sup>

Kita masih bisa mendengar dan mencatat bagaimana penderitaan, kepedihan dan kesakitan para budak yang diangkut layaknya ternak, dan bahkan lebih buruk dari itu, dalam kapal-kapal Inggris berlayar menuju benua Amerika. Mereka dipaksa bekerja sebagai budak di berbagai perkebunan dan pertambangan, tempat-tempat

---

<sup>1</sup> Barbara Sullivan, “Trafficking in Human Being” dalam Laura J. Shepherd (ed) *Gender Matters in Global Politics: A Feminis introduction to International Relations* (London and New York: Routledge, 2010), hlm. 89-90

yang memberikan penderitaan baru yang tidak kalah dahsyatnya seperti proses perjalanan mereka ke tempat itu.

Tersebutlah nama *William Wilberforce*, seorang politisi Inggris, dan *Olaudah*, seorang mantan budak, yang berjuang dalam mendorong penghapusan perbudakan di seluruh muka bumi ini. Karena menurut mereka, kita semua tahu bahwa budak dilarang. Tapi apa yang terjadi kemudian ? kita semua tahu bahwa perbudakan khususnya trafficking, tidak serta merta lenyap dalam catatan sejarah. Justru sebaliknya, ia hidup dan berkembang, dalam skala yang lebih besar dan juga brutal dibandingkan dengan apa yang pernah ada sebelumnya, dan itu terjadi di banyak wilayah di dunia dewasa ini.

Secara sederhana perdagangan manusia (*human trafficking*) dipahami sebagai dislokasi seseorang melalui penipuan atau kekerasan untuk tujuan eksploitasi melalui cara menjadikan seseorang Pekerja seks Komersial (PSK) dan buruh secara paksa, atau bentuk perbudakan yang lain.<sup>2</sup> Disini jelas bahwa memang, setelah bertahun-tahun berjalan, trafficking tidak hanya bicara atau merujuk pada *sex trafficking* semata. Karena ternyata perempuan dan anak-anak gadis tidak hanya objek untuk dijadikan pekerja seks

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 10

saja, tapi mereka juga diperdagangkan untuk kebutuhan yang lain seperti menjadi pekerja domestic atau buruh pertanian. Bahkan lebih jauh lagi, dalam tahun-tahun belakangan ini, laki-laki dewasa dan anak-anak ternyata juga menjadi korban perdagangan. Akibatnya, bahasa yang digunakan untuk membicarakan masalah trafficking juga mengalami perubahan, yakni *sex trafficking* menjadi netral gender yakni, *people trafficking* atau *trafficking in human beings*. Tetapi dalam hal ini perempuan dan anak-anak dan trafficking tetap saja merupakan objek pengamatan atau concern, terutama sekali dalam media, polisi dan hukum serta pembuat kebijakan.

Pemerintah Indonesia sendiri telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Hingga saat ini, setidaknya ada 305 Ruang Pelayanan Khusus atau Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang tersebar di seluruh Indonesia. Telah dibentuk gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak Daerah di beberapa propinsi/ kota antara lain Jabar, Jatim, Sumut, Kota Tanjung Pinang, Kota Batam-Kepri, Kab. Karimun, Kota Dumai-Riau, Kalbar, Kaltim, NTB, Kabupaten Buleleng, Bali. Telah ditetapkan Perda Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak di beberapa propinsi, antara lain Jabar, Kab. Indramayu-Jabar,

Jatim, Sumut, Kepri, Riau, Sulsel, Lampung, Sulit, Kab, Sambas-Kalbar, Kalbar, Kaltim, NTT dan NTB. Telah ditetapkan Rencana Aksi Daerah di beberapa Propinsi, antara lain Jabar, Kota Surakarta-Jateng, Jatim, SUMut, Kota Dumai-Riau, Kalbar, Kepri, Lampung.

Pasal 17 UU PTPPO ini mengamanatkan bahwa apabila korban tindak pidana perdagangan orang adalah anak, maka pelaku diancam pidana ditambah 1/3 dari ancaman hukuman yang ditetapkan. Pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah strategis melalui penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual komersial Anak dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002, Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 dan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Anak dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002. Kepres No. 87 dan 88 ini kemudian dievaluasi dan diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 25 tahun 2009 mengenai Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2014.

Hingga saat ini, sesuai dengan amanat Pasal 58 UU PTPP, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. Selain itu juga telah ditetapkan Peraturan Presiden no. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan sesuai dengan amanat Pasal 45 UU PTPPO, telah ditetapkan Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 juga telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia No. 01 tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan.

Selain itu, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi dengan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2009. Hal ini ditindak lanjuti dengan meratifikasi Protokol untuk mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana

Transnasional yang terorganisasi dengan Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2009.

Pada tahun 2007, UU PTPPO lahir setelah dibahas hampir 10 tahun. UU ini dipuji banyak pihak sebagai UU yang lahir dari proses yang partisipatif. UU PTPPO juga mewajibkan penyediaan bentuk-bentuk perlindungan dan pelayanan yang berhak diterima oleh saksi dan korban perdagangan orang. Hak-hak yang dicantumkan misalnya jaminan perlindungan dalam pemberian kesaksian (Pasal 47), hak untuk didampingi pembela (Pasal 35), hak atas layanan pemulihan dan rehabilitasi (Pasal 51) dan hak untuk mendapatkan ganti rugi/restitusi dari pelaku (Pasal 48). Perlindungan bagi korban dan saksi penting dimunculkan sebab kasus perdagangan orang seperti gunung es. Banyak yang menjadi korban tapi karena belum terlindungi secara hukum korban dan para saksi tidak berani melapor ke polisi dan bersaksi. Alih-alih melapor ke polisi, rehabilitasi untuk korban pun tidak jelas. Kalau tidak direhabilitasi korban akan punya beban psikologis yang luar biasa berat mengingat umumnya mereka korban eksploitasi yang luar biasa berat mengingat mereka korban eksploitasi seksual. Undang-Undang ini juga mengatur agar lahir peraturan daerah (perda), mengatur hukum acara yang spesifik, *lex specialis*, dan mengatur agar terbentuk gugus tugas. Dendanya pun tinggi, bisa

mencapai ratusan juta rupiah. Dari lima juta sampai ratusan juta rupiah. Ini jauh lebih tinggi dari delik serupa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 297 yang hanya 6 tahun penjara.

Akan tetapi dibalik itu sebagian ahli hukum melihat bahwa Undang-Undang itu sulit ditegakkan di Indonesia. Hal ini karena, salah satunya, UU PTPPO konsekuensi yuridisnya seperti lingkupnya yang luas, terikat dengan banyak Undang-Undang, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Imigrasi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Tenaga Kerja Indonesia, Undang-Undang Administrasi dan Kependudukan, Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri. Selain itu Undang-Undang Ini mencakup lintas sektoral dan kadangkala korban bisa juga berlaku sebagai korban pelaku perdagangan.

Lampung salah satu daerah atau wilayah yang ditetapkannya Perda mengenai Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Juga Daerah yang ditetapkan Rencana Aksi Daerah. Di Lampung telah berdiri Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Kekerasan yang berada di Rumah Sakit Abdul Mouluk, Unit Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak

Pidana di Polresta Bandar Lampung. Karena Propinsi Lampung merupakan wilayah transitnya trafficking. Dari banyak kasus yang terjadi tidak semua diproses secara hukum. Dan walaupun diproses secara hukum masih belum putusan. Ketika di proses secara hukum undang-undang yang digunakan untuk menjerat pelaku sebagian besar bukan Undang-Undang PTPPO melainkan Undang-Undang yang lain seperti KUHP, Undang-Undang Tenaga Kerja.

## B. PERMASALAHAN

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan adalah :

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ( UU PTPPO) di Propinsi Lampung ?
2. Upaya apa saja yang di lakukan untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut ?

## C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan
  - a. Ingin mengetahui dan menganalisis Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 di Propinsi Lampung.

- b. Ingin menganalisis upaya apa saja yang dilakukan untuk mengimplementasikan Undang –Undang Nomor 21 Tahun 2007.

## 2. Manfaat

Informasi empiric yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan di bidang penegakan hukum dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Sehingga dapat mengambil kebijakan yang adil dan memberikan suasana yang kondusif serta mengantisipasi terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Propinsi Lampung khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

## D. KERANGKA TEORI

Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas.

Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga

menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi retan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa

perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.

Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk

dijual. Namun ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas dan secara hukum. Disamping itu, pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang.

Pada kenyataan di lapangan banyak kasus yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 21 tahun 2003 tentang Perdagangan Orang, tetapi penjatuhan sanksinya masih memakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang lainnya yang masih terkait dengan Trafficking.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Perdagangan Orang (Trafficking)

Trafficking atau perdagangan orang adalah salah satu bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Dan melanggar hak asasi manusia.

Definisi Trafficking menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebagai Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi

Sedangkan definisi trafficking menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Pengertian perdagangan orang (*trafficking*) menurut Abdussalam adalah segala tindakan pelaku trafficking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak, dengan ancaman menggunakan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi rentan (misalnya jika seorang tidak punya pilihan, terisolasi, ketergantungan obat, jeratan hutang, dll). Memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (*pedophilia*).

Trafficking menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 tahun 2006 adalah :

Segala tindakan pelaku trafficking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan

antar Negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, perempuan dan anak dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan utang dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedopili*) , buruh migran legal maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pekerja rumah tangga, pengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Beberapa unsur dari tindakan perdagangan orang yaitu semua unsur/tindakan perdagangan orang, yaitu :

1. Semua usaha/tindakan;
2. Berkaitan dengan pemindahan orang;
3. Di dalam atau melintas perbatasan wilayah negara;
4. Adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
5. Adanya penipuan;
6. Lilitan hutang;

7. Kekerasan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dominan;
8. Pekerjaan yang tidak dikehendaki;
9. Kerja paksa atau kondisi seperti perbudakan;
10. Pemerasan terhadap pelacuran dari orang lain;
11. Pemerasan seksual;
12. Penghilangan organ tubuh.<sup>3</sup>

#### B. Bentuk-Bentuk Trafficking.

Ada beberapa bentuk trafficking yang terjadi pada perempuan dan anak-anak.

##### a. Kerja Paksa Seks dan Eksploitasi seks.

Kerja Paksa Seks dan Eksploitasi seks, baik yang dilakukan di luar negeri maupun di wilayah Indonesia. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Dalam kasus lain berapa perempuan tahu bahwa mereka akan memasuki industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja

<sup>3</sup> Rachmat syafaat, 2003:13

dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak pekerjaan.

##### b. Pembantu Rumah Tangga (PRT).

Pembantu Rumah Tangga baik diluar ataupun di wilayah Indonesia. PRT baik yang diluar negeri maupun yang di Indonesia di trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk jam kerja wajib yang sangat panjang. Penyelesaian ilegal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.

##### c. Bentuk Lain dari Kerja Migran.

Bentuk lain dari kerja migran baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian misalnya di pabrik, restoran, industri cottage, atau toko kecil. Beberapa dari buruh migrant ini di jual ke dalam kondisi

kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak di tempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan atau kekerasan.

d. Penari, Penghibur dan Pertukaran Budaya.

Penari, penghibur dan pertukaran budaya terutama diluar negeri. Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari, duta budaya, penyanyi atau penghibur di Negara asing. Pada saat kedatangannya banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.

e. Pengantin Pesanan.

Pengantin pesanan terutama di luar negeri. Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu para suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks.

f. Beberapa Bentuk Buruh/Pekerja Anak.

Bentuk buruh/pekerja anak terutama di Indonesia, misalnya anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mencari ikan di lepas pantai seperti jermal dan bekerja di perkebunan telah di jual ke dalam situasi yang mereka hadapi sekarang ini.

g. Trafficking /Penjualan Bayi.

Trafficking/penjualan bayi baik di luar negeri ataupun di Indonesia. Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi illegal. Dalam kasus yang lain ibu rumah tangga Indonesia ditipu oleh PRT kepercayaannya yang melarikan bayi ibu tersebut dan kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap. Atau akibat kemiskinan seorang ibu kadang tega menjual bayinya dengan alasan tidak mampu untuk membayar ongkos melahirkan, kasus yang lain perempuan yang memang sengaja sering-sering hamil untuk kemudian bayinya yang baru lahir dijual kepada orang yang menginginkan bayi.

h. Trafficking Berkedok Agama.

Trafficking juga diwarnai aksi penipuan berkedok agama, misalnya penyelundupan tenaga kerja illegal melalui umroh,

penjaringan calon korban melalui pernikahan dan pemanfaatan tokoh agama sebagai perantara penjaringan calon korban dengan dalih mencari tenaga kerja.

Pelaku trafficking menggunakan berbagai teknik untuk menanamkan rasa takut pada korban supaya bisa terus diperbudak oleh mereka. Yaitu :

- 1). Menahan gaji agar korban tidak memiliki uang untuk melarikan diri;
- 2). Menahan paspor, visa dan dokumen penting lainnya agar korban tidak dapat bergerak leluasa karena takut ditangkap polisi;
- 3). Memberitahu korban bahwa status mereka illegal dan akan dipenjara serta dideportasi jika mereka berusaha kabur;
- 4). Mengancam akan menyakiti korban dan/atau keluarganya;
- 5). Membatasi hubungan dengan pihak luar agar korban terisolasi dari mereka yang dapat menolong;
- 6). Membuat korban tergantung pada pelaku trafficking dalam hal makanan, tempat tinggal, komunikasi jika mereka di tempat di mana mereka tidak paham bahasanya dan dalam perlindungan dari yang berwajib;

- 7). Memutuskan hubungan antara pekerja dengan keluarga dan teman.

### C. Faktor Penyebab Trafficking.

Tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya trafficking di Indonesia. Trafficking disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Termasuk kedalamnya adalah :

#### 1. Kurangnya Kesadaran.

Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya trafficking dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.

#### 2. Kemiskinan.

Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja. karena jeratan hutang yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman.

### 3. Keinginan Cepat Kaya.

Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap trafficking. Kekayaan tergambar sebagai suatu kesenangan supaya ekonominya tercukupi dan tidak kalah dengan orang lain. Status social nya terangkat dan untuk masa depan yang lebih baik, serta supaya dapat membahagiakan seluruh keluarganya terutama orang tuanya sehingga secara otomatis akan mendapat penghargaan dari orang-orang sekitarnya dan kebanggaan diri.

### 4. Faktor Budaya.

Faktor-faktor budaya memberikan kontribusi terhadap terjadinya trafficking.

#### ↳ Peran Perempuan Dalam Keluarga.

Meskipun norma-norma budaya menekankan bahwa tempat perempuan adalah di rumah sebagai istri dan ibu, juga diakui bahwa perempuan seringkali menjadi pencari nafkah tambahan/pelengkap buat kebutuhan keluarga. Rasa tanggung jawab dan kewajiban membuat banyak perempuan bermigrasi

untuk bekerja agar dapat membantu keluarga mereka.

- ↳ Peran anak dalam keluarga. Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap trafficking. Buruh/pekerja anak-anak bermigrasi untuk bekerja dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga.
- ↳ Perkawinan Dini. Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomis yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan seringkali juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap Trafficking disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka.
- ↳ Sejarah Pekerjaan karena Jeratan Hutang. Praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang

kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Orang yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang khususnya rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan.

5. Kurangnya Pencatatan Kelahiran.

Orang tanpa pengenalan yang memadai lebih mudah menjadi mangsa trafficking karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang ditraffik, misalnya lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya.

6. Kurangnya Pendidikan.

Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah ditraffik karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.

7. Korupsi dan Lemahnya Penegakkan Hukum.

Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku trafficking untuk tidak mempedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenalan (KTP). Akte

kelahiran, dan paspor yang membuat buruh migrant lebih rentan terhadap trafficking karena migrasi illegal. Kurangnya budget/anggaran dana Negara untuk menanggulangi usaha-usaha trafficking menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menjerakan dan menuntut pelaku trafficking.

Selain faktor-faktor tersebut diatas ada juga beberapa faktor penyebab trafficking misalnya :

- Kurangnya pengetahuan tentang akibat dari Trafficking.
- Adanya izin dari orang tua.
- Mudahnya mendapatkan izin dari pemerintah/kelurahan setempat.
- Adanya masalah dalam keluarga dan ingin mencari pelarian ke luar negeri.

Kemudian ada juga faktor penarik dari trafficking yaitu :

- Adanya iming-iming gaji/pendapatan yang tinggi/lumayan.
- Keinginan keluar daerah/negeri untuk mencari pengalaman kerja.

- Adanya calo yang bertempat tinggal di desa korban.
- Rayuan dari calo untuk kerja sebagai baby-sitter.

#### D. Pengertian Tindak Pidana

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Pidana yang telah dikodifikasi, artinya aturan hukum itu sudah disusun dalam Kitab Undang-Undang secara sistematis, bulat, lengkap dan tuntas.

Tidak semua perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana (delict), terkecuali perbuatan itu dapat mendatangkan kerugian pada orang lain dan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Tindak Pidana

adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan yang diancam dengan sanksi pidana<sup>4</sup>.

Tindak Pidana adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau individu yang menyebabkan terjadinya suatu tindak kriminal yang menyebabkan orang tersebut menanggung pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Perbuatannya tersebut dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, norma hukum dan perundang-undangan yang berlaku<sup>5</sup>.

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak Pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Istilah Tindak Pidana dipakai sebagai pengganti strafbaar feit. Perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana telah diatur dalam Pasal 55 KUHP, dimana di dalamnya telah digambarkan siapa yang dianggap sebagai pelaku dalam tindak pidana, yaitu :

Ayat (1) Dipidana sebagai pelaku Pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,

<sup>4</sup> Suharto RM. 1996 :28

<sup>5</sup> Kartini Kartono, 2001:126-127

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Ayat (2) terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejalan yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang diulangi oleh undang-undang harus di hindari, dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.

Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Batasan penjelasan di atas sesuai dengan pendapat dari apa yang dikemukakan Kartini Kartono (2001:126) yang menyatakan bahwa tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan

reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan dikalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum.

Setiap Tindak Pidana yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pidana tersebut maka, pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat.

Seseorang dapat dikenakan tindak pidana bilamana orang tersebut dinyatakan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Berkaitan dengan hal ini, Moeljatno (1983:164) menyatakan bahwa, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus mempunyai :

- 1) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, yang sesuai dengan hukum, dan perbuatan melawan hukum. Kemampuan yang dimaksud lebih menitik beratkan pada faktor akal (*intellectual factor*), yaitu dapat membedakan antara yang diperbolehkan dan yang tidak.

pertimbangan tersebut, pemerintah akhirnya membentuk dan mensahkan undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, seorang hakim sangat diharapkan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk menjamin proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

### BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini di susun berdasarkan metode (teknik) ilmiah, dengan harapan akan menghasilkan kesimpulan yang benar. Adapun metode (teknik) itu dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, oleh karena itu pendekatan yang digunakan berdasarkan yuridis normatif, dilakukan melalui penelaahan terhadap teori, konsep, pandangan serta perumusan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian kepustakaan.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengadakan penelitian di lapangan, untuk melihat realitas bagaimana implikasi undang-undang tentang perdagangan orang (*trafficking*) di Provinsi Lampung.

#### B. Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, bahan kepustakaan dijadikan sebagai sumber bahan rujukan utama, sedangkan data lapangan dijadikan sebagai sumber penunjang.

#### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan ini dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan bantuan berbagai macam bacaan yang ada dipustaka, baik dokumen, peraturan perundang-undangan maupun literature lain yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

#### b. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Untuk mengumpulkan data lapangan ini populasi yang digunakan adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sedangkan sampel yang diambil dari populasi tersebut terbatas pada hakim yang menangani kasus trafficking, dan panitera pengadilan, serta staf Tata Usaha Pengadilan Negeri. Karena masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007. Dan upaya yang dilakukan guna mengimplementasikan undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tersebut, sehingga dengan demikian pengambilan sampel tersebut dapat representatif pada suatu masalah yang di bahas, sedangkan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah :

b.1. Interview, yaitu suatu proses wawancara. Wawancara ini dilakukan secara langsung dalam bentuk dialog melalui

penyampaian pertanyaan yang sifatnya terbuka pada informan. Wawancara yang dilakukan adalah Wawancara mendalam (depth interview)

b.2. Dokumentasi, yaitu mengadakan penelitian terhadap dokumen-dokumen tentang pengimplementasian dan upaya implementasi itu sendiri.

Bahan Hukum yang digunakan adalah :

a. Bahan hukum primer yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Hukum Asasi Manusia.

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan anak.
  7. Undang –Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi untuk mengeleminasi Diskriminasi Rasial.
  8. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
  9. Undang–Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Bahan hukum Sekunder yaitu :
1. Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan anak.
  2. Peraturan daerah Propinsi Lampung Nomor 4 tahun 2006 tentang Pencegahan Trafficking.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu, bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, karya-karya ilmiah, bahan-bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

### C. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, data yang bersifat kualitatif akan diolah dengan metode (teknik) analisis kualitatif yang pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, yaitu dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Deduksi, yaitu analisis terhadap data yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk kemudian diambil kesimpulan dalam pengertian yang bersifat khusus.
- b. Induksi, yaitu analisis dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komparasi, yaitu dengan membandingkan dua fenomena atau lebih implementasi dan upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 dari Pengadilan Negeri Bandar Lampung.

### D. Metode Analisis

Metode analisis diguna dalam penelitian ini adalah metode yang berlandaskan pada metode kualitatif, analisis isi Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan cara memaparkan isi dan implementasi analisis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (UU NO. 21 Tahun 2007) DI PROVINSI LAMPUNG

#### A. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)

Sebelum tahun 2007, Undang-Undang yang paling relevan dalam kejahatan perdagangan orang tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 297 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 Pasal 83.

Beberapa aspek penting yang tidak memadai dalam perundang-undangan tersebut meliputi definisi, system pembuktian kejahatan dan perlindungan korban. Undang-Undang tersebut tidak memberikan definisi yang jelas mengenai perdagangan orang sehingga telah membawa masalah serius dalam penerapan kedua undang-undang tersebut dalam kasus yang seharusnya dikategorikan sebagai perdagangan orang (*trafficking*). Di lapangan banyak juga ditemukan bentuk-

bentuk kejahatan lebih spesifik yang tidak mampu dijerat oleh pasal-pasal dalam undang-undang tersebut.

Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, agaknya sudah menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam undang-undang sebelumnya yang berkaitan dengan perdagangan perempuan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 297 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 Pasal 83. Sanksi hukumannya pun lebih berat, yakni hukuman penjara antara 3 tahun sampai 15 tahun atau denda Rp. 120 juta hingga Rp. 600 Juta bagi oknum yang tertangkap akibat melakukan kegiatan perdagangan perempuan. Efektifitas dari peraturan perundang-undangan tersebut sangat bergantung pada pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, polisi dan instansi terkait. Kekurangan kesadaran atas kerjasama aparat penegak hukum serta kolusi antara penegak hukum dengan sindikat kriminal sering dinyatakan sebagai faktor-faktor yang menghalangi efektifitas upaya penegakan hukum.

Salah satu contoh kasus, Aksi perdagangan manusia (*trafficking*) di Bandar Lampung mulai menasar gadis usia SMP. Hal ini terungkap setelah petugas Satuan Reserse Kriminal Polsekta Tanjung Senang membongkar sindikat *Trafficking* antar propinsi kemarin (28/7).

Sayang keberhasilan itu tidak dimbangi dengan tindakan tegas kepolisian setempat. Buktinya, mereka yang ditenggarai menjadi pelakunya tidak satupun yang diamankan. Korban trafficking –DO (16) dan Sep (16) -, keduanya warga Jl. Teluk teratai, kampung Sinarlaut, Kelurahan Kota karang, Teluk Betung Barat, menuturkan , mereka rencananya dipekerjakan ke Palembang, Sumatera Selatan. “kami diiming-imingi gaji Rp 24 juta per bulannya,” kata Do. Menurut Do, ia tinggal dikediaman milik Yuli berawal dari ajakan rekannya puput yang baru dikenalnya dijalan. ( Radar Lampung, hal. 1. Jumat, 29 Juli 2011)

Setelah melalui proses panjang , Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPO) akhirnya disahkan, tetapi sampai saat ini belum ada kasus perdagangan orang (*trafficking*) yang dikenai sanksi menggunakan undang-undang ini masih menggunakan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan alasan kurang sosialisasi dan hakim dalam memberikan putusan pidana terhadap perdagangan orang (*trafficking*) didasarkan atas tuntutan jaksa yang menangani perkara tersebut. Karena Hakim tidak dapat menjatuhkan Vonis di luar pasal yang di tuntut oleh jaksa.

## B. Kelemahan Komponen Struktur Hukum

Kelemahan penindakan hukum terhadap trafficking, bukan terletak pada norma hukum semata, tetapi pada komponen-komponen system hukum lainnya, ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu :

- Tidak cukup bukti;
- Tidak ada yang berani bersaksi;
- Pandangan masyarakat yang negatif terhadap korban trafficking<sup>8</sup>

Transformasi hukum kearah hukum yang memberi keadilan dan perlindungan kepada korban trafficking, serta mencegah trafficking,maka semua komponen dalam system Hukum Nasional harus mengalami transformasi komponen-komponen system hukum yaitu, Substansi Hukum, struktur hukum (legislatur, pemerintah, dan aparat penegak hukum) budaya hukum (pemikiran, dan kekuatan dalam masyarakat, termasuk moral hukum, asas keadilan dan berbagai sub system hukum).

<sup>8</sup> Salma Safitri Rahayaan, Konferensi Nasional ttg Trafficking perempuan dan anak Indonesia, Jakarta .28-30 Juli 2003

### C. Pandangan Agama Islam Terhadap Perdagangan Perempuan dan Anak

Sebelum turunnya ajaran agama Islam, ketika zaman jahiliyah di tanah Arab sudah terjadi kesesama-mesana kaum laki-laki terhadap anak perempuan. Hal ini dimulai dengan pembunuhan anak, dengan menguburkan bayi itu hidup-hidup, bila yang lahir anak perempuan, seperti tertera dalam Al-Qur'an Surat An Nahl ayat 58;

*"bila mereka diberitahu tentang kelahiran anak perempuan hitamlah mukanya dan dia menahan malu.....".*

Hal itu disebabkan karena anak perempuan dikelompok mereka akan mengurangi debit air yang sangat terbatas, tidak produktif secara ekonomis, takut miskin dan malu bila kelak kawin bukan dengan laki-laki yang setara dalam kesukuan kelompok mereka. Karena tidak dapat menahan malu, mereka membunuh anak perempuan mereka seperti dalam Al-Qur'an Surat An Nahl ayat 59 :

*"Dia bersembunyi dari kaumnya karena buruknya apa yang diberitakan kepadanya; apakah dia membiarkannya dengan rasa hina, atau menguburkannya ke dalam tanah ? ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu".*

Untuk menepis kemiskinan yang ditakuti bangsa Arab, Islam mengajarkan bahwa membunuh anak dilarang kalau takut akan jatuh miskin, seperti dijelaskan dalam Al-Qura'an ayat 59.

Dalam budaya Arab sebelum Islam datang, mereka juga melakukan perdagangan anak perempuan dalam arti budak-budak perempuan dengan harga tertentu serta menguasai harta anak yatim perempuan yang dilarang Allah ( An Nisa ayat 3: " *Jika engkau takut tidak bisa berlaku adil terhadap harta anak yatim,*" (jangan lakukan itu, tapi carilah perempuan lain...)). Sampai dengan kebiasaan menguasai banyak budak-budak perempuan untuk dilacurkan. Ini semua merupakan kebiasaan Bangsa Arab. Islam justru menghapus kebiasaan-kebiasaan seperti itu.

Upaya yang dilakukan Islam yaitu,

Pertama, Islam menyindir dengan keras pembunuhan anak perempuan yang baru lahir karena malu terhadap kaumnya (An Nahl: 59).

Kedua, menyelamatkan anak yatim perempuan untuk terhindar dari keinginan laki-laki untuk menikahinya karena menguasai harta peninggalan orang tuanya, dengan memilih saja orang lain (An Nisa :3),

Ketiga, memperkuat posisi perempuan terutama para budak perempuan yang mempunyai kedudukan yang lemah dan hendak dijual (diperdagangkan) oleh majikannya, kemudian mereka dimerdekakan dengan cara yang pertama yaitu, membuat perjanjian untuk kebebasannya dan tidak melacurkan mereka, seperti tertera dalam

Surat An Nur ayat 33 ; “ ....dan budak-budak yang kalian miliki yang menginginkan kemerdekaannya maka buatlah perjanjian dengan mereka (untuk pembebasan) jika kamu mengetahui ada kebbaikannya pada mereka dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakanNya kepada kalian. Dan janganlah kalian paksa budak-budak perempuan kalian untuk melakukan pelacuran, padahal mereka itu sesungguhnya menginginkan kesucian, sementara tujuan kalian untuk mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa memaksa mereka, maka sesudah paksaan itu sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dari ayat di atas, Islam menghapuskan dan membebaskan perbudakan perempuan sebagai warisan budaya lama Bangsa Arab. Ada berbagai bentuk pembebasan perbudakan dalam Surat An Nisa ayat 33 ini, yaitu berbagai perjanjian pembebasan , melepaskan budak yang dipertukarkan dengan harta (nikmat) yang telah diberi

Allah kepada para majikan yang umumnya orang-orang kaya dan atas kehendak memperoleh kesucian, dari pihak budak-budak perempuan tersebut serta melarang perbuatan pemaksaan pelacuran. Mengubah berbagai model kebiasaan lama yang sudah turun temurun yang dilakukan bangsa Arab. Sayyid Quthb bahkan mengemukakan bahwa ayat 33 Surat An Nisa ini merupakan salah satu ayat dalam Al Qur'an yang menginformasikan adanya pergulatan antara tradisi masyarakat jahiliyah Arab dan ajaran Islam, dan Islam mempunyai posisi sebagai perombak tradisi (Sayyid Quthb, 1985).

Husein Muhammad mengatakan bahwa, surat An Nisa ayat 33 tersebut mengandung 4 hal.

Pertama, kewajiban melindungi yang lemah atau mereka yang dilemahkan yaitu budak perempuan,

Kedua, kewajiban memberi ruang kebebasan atau kemerdekaan kepada orang-orang yang terperangkap dalam praktik perbudakan.

Ketiga, kewajiban menyerahkan hak-hak ekonomi mereka.

Keempat, haramnya mengeksploitasi integritas tubuh perempuan untuk kepentingan-kepentingan duniawi (ekonomi, kekuasaan dan kebanggaan) (Muhammad, 2005).

- Perundang-undangan dan Peraturan Daerah Pencegahan Trafficking dan Kekerasan belum banyak diketahui Dinas/Instansi terkait ataupun masyarakat.
- Rendahnya sosialisasi kemasyarakatan baik melalui brosur, media ataupun tatap muka langsung.
- Penanganan yang dilaksanakan satu pintu yaitu di unit Pelayanan terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT –PKTK) yang belum berlokasi di RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung belum maksimal.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Dari paparan yang diutarakan bab-bab dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa langkah-langkah implementasi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung, dalam hal penerapan hukumnya terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, masih banyak vonis hakim yang dijatuhkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan alasan pasal-pasal yang dituntutkan oleh penuntut umum masih menggunakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan hakim dalam penjatuhan hukuman tidak dapat memvonis berdasarkan pasal-pasal diluar yang telah dituntutkan oleh penuntut umum, penjatuhan putusan diambil oleh hakim didasarkan hukuman yang meringankan terdakwa yang lebih di perioritaskan.

Hal ini berarti implementasi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 belum benar-benar di laksanakan, masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini asas *Lex specialis de rogaat Lex Generalis* dalam penerapan hukum masih sebatas adagium saja.

Dalam upaya mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan beberapa rencana program kegiatan walaupun masih banyak kendala yang dihadapi, rencana program kegiatan tersebut yaitu :

- o Dikeluarkannya Instruksi Gubernur Nomor 2 tahun 2002 tentang PUG dalam pembangunan daerah (Inpres 9 tahun 2002 tentang PUG dalam pembangunan nasional).
- o Dibentuknya Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (termasuk trafficking) pada bulan Maret tahun 2002 yang berlokasi di Rumah Sakit Umum Abdoel Moelok, korban tidak dipungut biaya (gratis) saat ini telah menangani korban 800 orang.
- o Ditandatangani Nota Kesepakatan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di Provinsi Lampung pada 6 Januari 2003 oleh Asisten bidang kesejahteraan rakyat, Kapolda Lampung, Komandan Oditur Militer Lampung, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi, Direktur RSUAM dan Direktur Eksekutif DAMAR.
- o Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 tahun 2005 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan (trafficking) Perempuan dan anak tahun 2005-2009.

- o Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pelayanan terpadu terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan; serta
- o Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2008 tentang Pelayanan Terhadap Hak-hak Anak.
- o Sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- o Perda tersebut telah disosialisasikan kemasyarakat baik melalui media cetak (Koran lokal) maupun media elektronik (TVRI dan TV lokal lain) pada tahun 2008 dan 2009.
- o Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 tahun 2009 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Trafficking tahun 2009-2013.
- o Rakor Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak tanggal 23 April 2009 kerjasama Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat RI dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, agar : mengirim surat kepada Bupati/Walikota agar memerintahkan Camat. Lurah/Kepala Desa/Kepala Kampung untuk :

Menseleksi setiap Tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri terutama dalam hal pembuatan KTP/surat jalan sesuai dengan umur, pendidikan dan alamat yang benar. Menseleksi PJTKI yang mengajak Perempuan untuk bekerja (apakah PJTKI resmi atau Illegal) dan lain-lain.

- o Membentuk forum koordinasi dan melakukan koordinasi, keanggotaannya berasal dari instansi terkait dan masyarakat yang peduli terhadap penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
- o Koordinasi dilakukan oleh badan yang khusus membidangi pemberdayaan perempuan dan anak (sebagai leading sector).
- o Tenaga kesehatan, pekerja social, relawan pendamping, dan pembimbing rohani melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemulihan korban, dan juga bekerjasama dengan:
  - Kepolisian -> melaporkan dan memproses pelaku tindak pidana kekerasan berbasis jender, kekerasan terhadap anak dan perdagangan orang.
  - Advokat -> membantu korban dalam proses peradilan.
  - Penegak hukum lainnya -> membantu korban dalam proses persidangan.
  - Komnas Perempuan
  - Komnas Perlindungan Anak

- Lembaga-Lembaga pemberi layanan bagi korban kekerasan berbasis jender, anak korban dan korban perdagangan orang
- Pihak tertentu yang diinginkan korban.

## B. Saran

Dalam memimplementasikan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 upaya yang harus dilakukan aparat penegak hukum, harus benar-benar mempunyai kesadaran dan persepsi yang sama mengenai perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak merupakan kejahatan berat karena bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, dan bahwa kegiatan perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak merupakan permasalahan bangsa yang memerlukan pencegahan dan penanganan secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Upaya penanggulangan trafficking adalah : pemberdayaan (calon) korban trafficking, pemberdayaan keluarga, pemberdayaan komunitas dan desa, pemberdayaan system hukum, penanggulangan secara Trans-daerah (lintas daerah) di Indonesia, penanggulangan secara trans-nasional (lintas Negara)

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Restu Agung. Jakarta
- Barbara Sullivan. "Trafficking in Human Beings" dalam Laura J. Shepherd (ed) *Gender Matters in Global Politics: A Feminist Introduction to International Relations* (London and New York: Routledge, 2010) hlm, 89-90
- Davis, Jamie, 2003. *Faktor-faktor Yang Mengakibatkan Perdagangan dalam Perdagangan Perempuan dan anak di Indonesia*. (Ed. Ruth Rosenberg), Internasional.
- Hamim Anis dan Agustinanto Fatimana, 2006. *Mencari Solusi Keadilan Bagi Perempuan Korban Perdagangan dalam Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Obor, Jakarta.
- Muhammad Hussien, KH, 2005. *Kemiskinan dan Perempuan dalam Swara Rahima*. Nomor 16 Tahun V, Oktober 2005.

- Musdah Mulia, 2005. *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*, Mizan. Bandung
- Quthb Sayyid, 1980. *Fi Zhilal Al Qur'an*, Jilid II, Dar Al- Syruq, Kairo
- Suparlan, Parsudi. *Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta: Sebuah Kajian Antropologi Sosial*, Bandung: LP3ES, 1995
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Keempat. Jakarta Raja Grafindo Persada.
- 1983. *Factor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*
- Supiandi, Yusuf. 2008. *Bunga Rampai Pengarusutamaan Gender*.
- Syafaat, Rachmad, 2003. *Dagang Manusia*. Lappera, Yogyakarta.
- Priyo, Tri. "Melawan Perdagangan Perempuan, Butuh Kemauan semua Pihak" dalam *Jurnal Perempuan* No.29. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003
- Wijaksana, MB dan Amiruddin, Jaonara. *Mendorong Inisiatif Lokal Menghapuskan Kekerasan terhadap Perempuan di era Otonomi Daerah*,

